



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRIYONO alias GALITUK bin MIJOYO NASIR;**
NIK KTP : 3318132602650002;
Tempat lahir : Pati;
Umur / tgl lahir : 58 Tahun/ 26 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Randangan Desa Semirejo RT.01, RW.04
Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Semirejo);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg;

Dalam peradilan Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir selaku Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/2613 tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Triyono sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

❑ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 telah mengadakan rapat atau musyawarah desa yang membahas mengenai akan dilaksanakannya lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) dengan hasil lelangnya disepakati sebagian akan digunakan untuk belanja barang perlengkapan kebutuhan Pilkades dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapat bantuan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang dengan masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hasil musyawarah tersebut Terdakwa kemudian membentuk kepanitiaan lelang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 143/09 tanggal 13 Juli 2020 tentang Lelang Tanah Kas Desa Eks Sekretaris Desa Musim Tanam Tahun 2020/ 2021. Atas penugasan tersebut, panitia lelang kemudian telah mengadakan lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) yang seluruhnya seluas 8,18 Ha (delapan koma delapan belas hektar) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di Balai Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dan telah diperoleh pemenang lelang sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu:

- 1). Dasiman senilai : Rp8.800.000,00
- 2). Suwarno senilai : Rp18.400.000,00
- 3). Suwarno senilai : Rp22.700.000,00
- 4). Pardam senilai : Rp9.200.000,00
- 5). Haryanto senilai : Rp8.600.000,00
- 6). Sahuri senilai : Rp9.800.000,00
- 7). Sukirno senilai : Rp7.100.000,00
- 8). Ramto senilai : Rp25.600.000,00
- 9). Sadiri senilai : Rp25.600.000,00
- 10). Sunawi senilai : Rp26.500.000,00
- 11). Hadi Suyitno senilai : Rp26.200.000,00

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh hasil lelang seluruhnya berjumlah Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima secara bertahap, dan pada tanggal 30 Juli 2020 semuanya telah lunas diterima oleh bendahara lelang yaitu saksi Sunarso;

❑ Setelah dilakukan lelang tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) tersebut, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Semirejo menerbitkan Peraturan Desa Semirejo Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semirejo Tahun Anggaran 2020, yang didalamnya terdapat perubahan pendapatan/ penerimaan asli desa yaitu terdapat penambahan penerimaan dari lelang tanah kas desa tahap II sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan juga ada rencana belanja/ pengeluaran untuk pemberian bantuan Covid-19 kepada warga serta untuk belanja perlengkapan kebutuhan Pilkades dan untuk sedekah bumi;

❑ Selanjutnya setelah uang hasil lelang diterima bendahara lelang, Terdakwa meminta bendahara lelang yaitu saksi Sunarso untuk menyerahkan uang hasil lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) kepada Terdakwa dengan alasan akan segera dibelanjakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang jumlahnya bertambah dari semula sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang menjadi 205 (dua ratus lima) orang. Atas permintaan dan perintah Terdakwa tersebut, bendahara lelang saksi Sunarso kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00
- tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp2.265.000,00
- tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp25.000.000,00
- tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp22.700.000,00
- dan juga masih dalam bulan Juli sebesar Rp13.900.000,00

sehingga seluruhnya berjumlah Rp83.865.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

❑ Selain itu bendahara lelang saksi Sunarso juga telah memasukkan atau menyetorkan uang hasil lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) secara bertahap ke Rekening Kas Desa Semirejo di Bank Jateng dengan Nomor 2-006-247825 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22-07-2020 sebesar Rp20.000.000,00
- tanggal 23-07-2020 sebesar Rp20.000.000,00
- tanggal 24-07-2020 sebesar Rp38.000.000,00

serta menggunakannya untuk pembayaran honor kepada panitia lelang dan perangkat desa dengan seluruhnya berjumlah Rp26.635.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

❑ Setelah uang hasil lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) masuk di rekening Kas Desa Semirejo, Terdakwa meminta kepada bendahara desa yaitu saksi Kusmanto untuk mencairkan dana Kas Desa Semirejo di rekening Bank Jateng Nomor 2-006-247825 sebanyak dua kali pencairan yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Agustus 2020 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kemudian setelah dicairkan uang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan akan segera dibelanjakan untuk bantuan Covid-19 kepada warga;

❑ Selanjutnya setelah uang dari bendahara lelang dan bendahara desa Semirejo diterima oleh Terdakwa dengan jumlah Rp161.865.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada kenyataannya tidak seluruhnya dipergunakan untuk pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak Covid-19, akan tetapi hanya diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 pada bulan September 2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pemberian bantuan kepada warga terdampak Covid-19 di bulan Oktober 2020 dan di bulan November 2020, untuk belanja perlengkapan kebutuhan Pilkades, dan untuk sedekah bumi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk taruhan berjudi online dan membayar hutang Terdakwa di BPR Bank Daerah Pati Unit Gembong, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa: *"Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi"*;

3). Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *"seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa,"*;

4). Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *"Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember"*;

❑ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dari Dana Pendapatan Asli Desa berupa Lelang Bengkok Eks Sekdes dan Tanah Eks Kaur Keuangan Tahun 2020 di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Nomor 700/KH/016/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir selaku Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/2613 tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Triyono sebagai Kepala

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili *perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

❑ Bahwa Terdakwa yang diangkat sebagai Kepala Desa Semirejo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/2613 tanggal 21 April 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Triyono sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan masa jabatan 6 (enam) tahun untuk periode waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas yaitu:

- menyelenggarakan pemerintahan desa,
- melaksanakan pembangunan desa,
- melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

❑ Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

❑ Bahwa Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir selaku Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 telah mengadakan rapat atau musyawarah desa yang membahas mengenai akan dilaksanakannya lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) dengan hasil lelangnya disepakati sebagian akan digunakan untuk belanja barang

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



perlengkapan kebutuhan Pilkades dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapat bantuan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang dengan masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hasil musyawarah tersebut Terdakwa kemudian membentuk kepanitiaan lelang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 143/09 tanggal 13 Juli 2020 tentang Lelang Tanah Kas Desa Eks Sekretaris Desa Musim Tanam Tahun 2020/ 2021. Atas penugasan tersebut, panitia lelang kemudian telah mengadakan lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) yang seluruhnya seluas 8,18 Ha (delapan koma delapan belas hektar) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di Balai Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dan telah diperoleh pemenang lelang sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu :

- 1). Dasiman senilai : Rp8.800.000,00
- 2). Suwarno senilai : Rp18.400.000,00
- 3). Suwarno senilai : Rp22.700.000,00
- 4). Pardam senilai : Rp9.200.000,00
- 5). Haryanto senilai : Rp8.600.000,00
- 6). Sahuri senilai : Rp9.800.000,00
- 7). Sukirno senilai : Rp7.100.000,00
- 8). Ramto senilai : Rp25.600.000,00
- 9). Sadiri senilai : Rp25.600.000,00
- 10). Sunawi senilai : Rp26.500.000,00
- 11). Hadi Suyitno senilai : Rp26.200.000,00

sehingga diperoleh hasil lelang seluruhnya berjumlah Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima secara bertahap, dan pada tanggal 30 Juli 2020 semuanya telah lunas diterima oleh bendahara lelang yaitu saksi Sunarso;

□ Setelah dilakukan lelang tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) tersebut, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Semirejo menerbitkan Peraturan Desa Semirejo Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semirejo Tahun Anggaran 2020, yang didalamnya terdapat perubahan pendapatan/ penerimaan asli desa yaitu terdapat penambahan penerimaan dari lelang tanah kas desa tahap II sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan juga ada rencana belanja/ pengeluaran untuk pemberian

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Covid-19 kepada warga serta untuk belanja perlengkapan kebutuhan Pilkades dan untuk sedekah bumi;

❑ Selanjutnya setelah uang hasil lelang diterima bendahara lelang, Terdakwa meminta bendahara lelang yaitu saksi Sunarso untuk menyerahkan uang hasil lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) kepada Terdakwa dengan alasan akan segera dibelanjakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang jumlahnya bertambah dari semula sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang menjadi 205 (dua ratus lima) orang. Atas permintaan dan perintah Terdakwa tersebut, bendahara lelang saksi Sunarso kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00
- tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp2.265.000,00
- tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp25.000.000,00
- tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp22.700.000,00
- dan juga masih dalam bulan Juli sebesar Rp13.900.000,00

sehingga seluruhnya berjumlah Rp83.865.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

❑ Selain itu bendahara lelang saksi Sunarso juga telah memasukkan atau menyetorkan uang hasil lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) secara bertahap ke Rekening Kas Desa Semirejo di Bank Jateng dengan nomor 2-006-247825 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 22-07-2020 sebesar Rp20.000.000,00
- tanggal 23-07-2020 sebesar Rp20.000.000,00
- tanggal 24-07-2020 sebesar Rp38.000.000,00

serta menggunakannya untuk pembayaran honor kepada panitia lelang dan perangkat desa dengan seluruhnya berjumlah Rp26.635.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

❑ Setelah uang hasil lelang bengkok tanah eks Sekdes dan tanah Kas Desa (tanah eks Kaur Keuangan) masuk di rekening Kas Desa Semirejo, Terdakwa meminta kepada bendahara desa yaitu saksi Kusmanto untuk mencairkan dana Kas Desa Semirejo di rekening Bank Jateng nomor 2-006-247825 sebanyak dua kali pencairan yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Agustus 2020 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dicairkan uang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan akan segera dibelanjakan untuk bantuan Covid-19 kepada warga;

❑ Selanjutnya setelah uang dari bendahara lelang dan bendahara desa Semirejo diterima oleh Terdakwa dengan jumlah Rp161.865.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada kenyataannya tidak seluruhnya dipergunakan untuk pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak Covid-19, akan tetapi hanya diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 pada bulan September 2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pemberian bantuan kepada warga terdampak Covid-19 di bulan Oktober 2020 dan di bulan November 2020, untuk belanja perlengkapan kebutuhan Pilkades, dan untuk sedekah bumi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk taruhan berjudi *online* dan membayar hutang Terdakwa di BPR Bank Daerah Pati Unit Gembong;

❑ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Uang atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dari Dana Pendapatan Asli Desa berupa Lelang Bengkok Eks Sekdes dan Tanah Eks Kaur Keuangan Tahun 2020 di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Nomor 700/KH/016/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pati;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Januari 2024 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Januari 2024 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati Nomor Register Perkara PDS - 02/Pati/Ft.1/09/2023, tanggal 15 Nopember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir tersebut, berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Desa Semirejo Kabupaten Pati sejumlah Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita sebagaimana yang tercantum pada daftar barang bukti sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- 1). Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 2). Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Lelang Tanah Kas Desa/Bengkong eks Sekretaris Desa masa lelang 1 (satu) Tahun (2020-2021) Tahun 2020 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 3). 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jateng milik Desa Semirejo No. Rekening : 2006247023 tanggal cetak 5 September 2022;
- 4). 1 (satu) buah buku Notulen Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati merk Mirage warna kuning;
- 5). 1 (satu) bendel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid 19 Tahun Anggaran 2020;

Barang Bukti nomor 1) s.d. nomor 5) tersebut dikembalikan kepada saksi DIDIK SUTRIYANTO, ST Bin SUWARLAN;

- 6). 1 (satu) buah buku bantu lelang warna biru cap Glatik Kembar;
- 7). 1 (satu) bendel bukti setoran ke rekening Bank Desa Semirejo;

Barang Bukti nomor 6) s.d. 7) tersebut dikembalikan kepada saksi SUNARSO Bin SUDIRAN;

- 8). 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/2613 Tahun 2015, tanggal 21 April 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Sdr. Triyono sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kab. Pati;

Barang Bukti nomor 8) tersebut dikembalikan kepada saksi IMAM KARTIKO, S.STP.M.Si.

- 9). 1 (satu) lembar Slip setoran dari Bank Jateng pada tanggal 31 Mei 2023 dengan uang sejumlah Rp10.435.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening kas Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;

Barang Bukti nomor 9) tersebut dikembalikan kepada saksi SUGENG Bin PURNOTO;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca peldoi/ nota pembelaan pribadi Terdakwa tanggal 29 November 2023, yang pada pokonya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan:

1. Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dalam perkara yang sama (Tipikor);
2. Antara perkara ini dengan perkara sebelumnya, sama-sama berkaitan dengan APB Desa tahun 2020;
3. Jasa-jasa Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa;
4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah membaca pledoi/ nota pembelaan Penasihat Hukum tanggal 28 November 2023 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 2). Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Lelang Tanah Kas Desa/Bengkok eks Sekretaris Desa masa lelang 1 (satu) Tahun (2020-2021) Tahun 2020 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 3). 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jateng milik Desa Semirejo No. Rekening : 2006247023 tanggal cetak 5 September 2022;
- 4). 1 (satu) buah buku Notulen Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati merk Mirage warna kuning;
- 5). 1 (satu) bendel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid 19 Tahun Anggaran 2020;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUTRIYANTO, ST Bin SUWARLAN.

6). 1 (satu) buah buku bantu lelang warna biru cap Glatik Kembar;

7). 1 (satu) bendel bukti setoran ke rekening Bank Desa Semirejo;

Dikembalikan kepada saksi SUNARSO Bin SUDIRAN;

8). 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2613 Tahun 2015, tanggal 21 April 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Sdr. Triyono sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kab. Pati;

Dikembalikan kepada saksi IMAM KARTIKO, S.STP.M.Si.;

9). 1 (satu) lembar Slip setoran dari Bank Jateng pada tanggal 31 Mei 2023 dengan uang sejumlah Rp10.435.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening kas Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;

Dikembalikan kepada saksi SUGENG Bin PURNOTO.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Banding/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg Jo. 64 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 10 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 13 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 3 Januari 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal yang terbukti dalam putusan tersebut berbeda dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dengan alasan :

1.-----

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”;

Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

2.-----

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan :

- 1.-----
Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- 2.-----
Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023 atas nama Terdakwa Triyono alias Gelatuk bin Mijoyo Nasir yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----
Mengadili sendiri sebagai mana tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS - 02 / Pati / Ft.1 / 09 / 2023, tanggal 15 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* dapat merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan yang dipertegas lagi dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut di tingkat banding harus menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan atau memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Tentang Analisa Yuridis;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan kembali unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Secara melawan hukum;

3.-----

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4.-----

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, bahwa unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "SECARA MELAWAN HUKUM";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir bertentangan / tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, namun demikian Terdakwa hanya bisa melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir pada saat terjadinya perkara ini sedang menduduki jabatan selaku Kepala Desa Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir pada saat terjadinya perkara ini sedang menduduki jabatan selaku Kepala, Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan "*bestenddeel delict*" atau "*delik inti*" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 artinya juga merupakan unsure delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana. Menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalah gunaan wewenang dan delik pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “penyalah gunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*.” Penyalah gunaan wewenang merupakan “*species*” dari *genusnya* “*onrechtmatige daad*”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “penyalah gunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari Pasal 2 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaerren*” (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar dalam seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalah gunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 821.K./Pid/2005 menyatakan bahwa letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”. Hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang / subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, maka lebih tepat dikenakan / dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “secara melawan hukum” dalam perkara ini tidak tepat/ tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak akan membuktikan unsur selanjutnya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca putusan Pengadilan Tindak

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023 ternyata telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maupun unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar;

Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang kesalahan Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Triyono alias Galituk bin Mijoyo Nasir sebagaimana Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 13 Desember 2023 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, kesalahan Terdakwa dan telah pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pertimbangannya diuraikan secara rinci tentang kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori paling ringan, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa termasuk dalam kategori sedang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rentang penjatuhan pidana sebagaimana angka romawi II yang tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam rentang waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan pidana denda antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Tentang Pidana Penjara pengganti Uang Pengganti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023 bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun demikian Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan subsidair pidana penjara pengganti apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat. Yang diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;



Menimbang bahwa faktanya Terdakwa menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini sebesar Rp120.865.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk berjudi online dan membayar hutang Terdakwa di BPR Bank Daerah Pati Unit Gembong. Selain itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum untuk perkara tindak pidana korupsi yang lain yaitu dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, oleh karenanya untuk memberikan efek jera pada diri Terdakwa dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukup adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat apabila Terdakwa dijatuhi subsidair pidana penjara pengganti apabila Terpidana tidak bisa membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding dari Penuntut Umum yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang cukup beralasan untuk ditolak/ dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk selebihnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 13 Desember 2023 diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut di atas sekedar mengenai subsidair pidana penjara pengganti apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga sampai saat ini Terdakwa masih menjalani masa pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini haruslah dijalani Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani masa pemidanaan yang sedang dijalani oleh Terdakwa sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai subsidair pidana penjara pengganti apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Galituk Bin Mijoyo Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp120.865.000,00 (seratus dua

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Lelang Tanah Kas Desa/Bengkok eks Sekretaris Desa masa lelang 1 (satu) Tahun (2020-2021) Tahun 2020 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 3) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jateng milik Desa Semirejo No. Rekening : 2006247023 tanggal cetak 5 September 2022;
- 4) 1 (satu) buah buku Notulen Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati merk Mirage warna kuning;
- 5) 1 (satu) bendel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid 19 Tahun Anggaran 2020;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUTRIYANTO, S.T. Bin SUWARLAN;

- 6) 1 (satu) buah buku bantu lelang warna biru cap Glatik Kembar;
- 7) 1 (satu) bendel bukti setoran ke rekening Bank Desa Semirejo;

Dikembalikan kepada saksi SUNARSO Bin SUDIRAN;

- 8) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/2613 Tahun 2015, tanggal 21 April 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Sdr. Triyono sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kab. Pati;

Dikembalikan kepada saksi IMAM KARTIKO, S.STP.M.Si.;

- 9) 1 (satu) lembar Slip setoran dari Bank Jateng pada tanggal 31 Mei 2023 dengan uang sejumlah Rp10.435.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kas Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten
Pati;

Dikembalikan kepada saksi SUGENG Bin PURNOTO.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maryana, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)